

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1/HK.01.01/K.BA-01/01/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 006/HK.06/K.BA-01/06/2022
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 11/HK.01/K.BA-01/10/2025 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Ketujuh Keputusan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
11. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Badung Nomor 001/BA.PLENO/K.BA-01/1/2026 tertanggal 7 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 11/HK.01/K.BA-01/10/2025 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 006/HK.06/K.BA-01/06/2022 Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Badung

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
- d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Januari 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Wayan Semara Cipta

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
1/HK.01.01/K.BA-01/01/2026 TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR
006/Hk.06/K.BA-01/06/2022 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Wayan Semara Cipta	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
2.	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
3.	I Putu Hery Indrawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	
4.	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
5.	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
6..	Regi Leonardus Nathanael, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama - Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Hukum	Anggota
7.	I Made Suarta, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	